



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIGAR anak dari AMBAM (alm.);
2. Tempat lahir : Pulau Sapi, Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/11 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wisma, Desa Sedulun, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara (alamat sesuai KTP);
Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur (alamat sekarang);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Petani/Pekebun;

Terdakwa SIGAR anak dari AMBAM (alm.) ditangkap sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa SIGAR anak dari AMBAM (alm.) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Lukas Himuq, S.H., M.H., dan Albert, S.H., advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Lukas Himuq, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 81, RT 45, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt. tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SIGAR anak dari AMBAM (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 Ayat (2)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 39) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGAR anak dari AMBAM (alm.) dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang berwarna kehitaman dengan panjang kurang lebih 60 cm dan di sarung parang tersebut ada tali tambang kecil dengan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan ukuran 8 GB yang berisi rekaman dan dokumentasi/foto;

Dikembalikan kepada Saksi EKO SUGIARTO;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang “mengubah Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No.17) sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 Ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;


2. Membebaskan Terdakwa SIGAR Anak Dari AMBAM (Alm) dari tuntutan Pidana Penjara 7 (tujuh) bulan dan mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam keadaan semula;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang berwarna kehitaman dengan Panjang kurang lebih 60 cm dan di sarung parang tersebut ada tali tambang kecil dengan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- 1 (satu) buah Flashdisk. Merk Sandisk dengan ukuran 8 GB yang berisi rekaman dan dokumentasi/foto;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Sugiarto;

4. Membebaskan agar Terdakwa SIGAR Anak Dari AMBAM (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) atau membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SIGAR Anak Dari AMBAM (Alm) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di lokasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Arkara Prathama Energi (APE) yang berada di Desa Rantau Makmur Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.00 beberapa karyawan dari PT. Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) yang bergerak di bidang

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





pertambangan batubara yang merupakan kontraktor dari PT. APE Arkara Prathama Energi (APE) melakukan aktifitas berupa pembersihan lokasi atau Land clearing yang mana dalam melakukan aktifitas Land Clearing dilakukan oleh 4 (empat) karyawan sebagai operator yang masing-masing menggunakan 2 (dua) unit excavator dan 2 (dua) unit dozer, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Sdra. Mama Ayu (DPO) mendatangi unit yang sedang melaksanakan Land Clearing dengan maksud untuk menghentikan aktifitas land clearing tersebut, selanjutnya Sdra. Mama Ayu meminta agar para karyawan segera menghentikan kegiatan pertambangan dimaksud sehingga sempat terjadi perselisihan atau adu mulut antara para karyawan dengan Sdra. Mama Ayu, selanjutnya Terdakwa yang posisinya sekira \pm 30 meter dari Sdr. Mama Ayu menghampiri Sdra. Mama Ayu dengan maksud untuk membantu menghentikan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan dari PT. Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) yang mana dalam menghalangi kegiatan aktifitas land clearing tersebut Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang berwarna kehitaman dengan panjang kurang lebih 50 cm dan disarung parang tersebut ada tali tambang kecil dengan warna biru yang tersimpan pada pinggang Terdakwa, atas kejadian tersebut karyawan PT. APE melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kutai Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dalam membawa maupun menguasai 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang berwarna kehitaman dengan panjang kurang lebih 50 cm dan disarung parang tersebut ada tali tambang kecil dengan warna biru tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk pekerjaan Terdakwa pada saat itu;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 Tentang "Mengubah Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb. 1948 No. 17)";

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SIGAR Anak Dari AMBAM (Alm) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di lokasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Arkara Prathama Energi (APE) yang berada di Desa Rantau Makmur Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 Ayat (2)”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2010 PT. Tambang Batubara Harum (TBS) yang merupakan Perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan telah mendapatkan persetujuan Izin Usaha Pertambangan dari Bupati Kutai Timur sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.190/HK/III/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. Tambang Batubara Harum tanggal 10 Maret 2010, setelah melakukan tahapan eksplorasi kemudian PT. Tambang Batubara Harum (TBS) mengajukan kembali perizinan untuk tahapan operasi produksi sehingga diterbitkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.520/HK/VIII/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Batubara Harum tanggal 04 Agustus 2011, adapun untuk pelaksanaan kegiatan pertambangannya dilakukan dengan memanfaatkan wilayah hutan produksi tetap di wilayah Kabupaten Kutai Timur sehingga PT. Tambang Batubara Harum (TBS) melakukan pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.617/Menhut-II/2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Tambang Batubara Harum seluas 329,20 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Oktober 2011 yang mana seiring berjalannya kegiatan pertambangan pada tahun 2014 terdapat perluasan wilayah di lokasi produksi yang terletak di Desa Rantau Makmur Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.840/HK/X/2014 tentang Perubahan Luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Batubara Harum tanggal 30 Oktober 2014, selanjutnya pada tahun 2022 terdapat

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pemegang saham dari PT. Tambang Batubara Harum (TBS) menjadi PT. Arkara Prathama Energi sebagaimana Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar "PT. Tambang Batubara Harum" Menjadi "PT. Arkara Prathama Energi" Nomor: 28 tanggal 30 Mei 2022 dan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arkara Prathama Energi Nomor: 19 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn sehingga pemegang usaha pertambangan saat itu tidak lagi PT. Tambang Batubara Harum (TBS) melainkan menjadi PT. Arkara Prathama Energi (APE) yang mana atas perubahan tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian Investasi sehingga diterbitkan Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1129/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Batubara Atas Nama PT. Tambang Batubara Harum (TBS) Menjadi PT. Arkara Prathama Energi tanggal 12 Desember 2022;

- Bahwa sebagaimana tersebut di atas, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 11.00 beberapa karyawan dari PT. Berkat Anugerah Sejahtera (BAS) yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang merupakan kontraktor dari PT. Arkara Prathama Energi (APE) melakukan aktifitas berupa pembersihan lokasi atau Land clearing, aktifitas Land Clearing saat itu dilakukan oleh Saksi Nenang Supriyadi selaku operator dozer, Saksi Helmi Surya Darma Suwando Putra selaku operator excavator, Saksi Guni Malliku selaku operator dozer, dan Sdra. Zainal selaku operator excavator, adapun sekitar pukul 15.00 Wita Sdra. Mama Ayu (DPO) mendatangi unit yang sedang melaksanakan Land Clearing untuk menghentikan kegiatan dimaksud, selanjutnya Sdra. Mama Ayu meminta agar para karyawan segera menghentikan aktifitas sehingga sempat terjadi perselisihan atau adu mulut antara para karyawan dengan Sdra. Mama Ayu, selanjutnya Terdakwa yang posisinya sekira \pm 30 meter dari Sdr. Mama Ayu bersama dengan Saksi Yohanis Rappan, Saksi Karel Kambuno dan Saksi Yohanis Sampe turut menghampiri Sdr. Mama Ayu yang tengah menghentikan aktifitas Land Clearing yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada para operator "Jangan, Jangan digusur, lihat dulu tanam tumbuh saya" sambil melambaikan tangan kiri Terdakwa sebagai kode kepada para operator agar tidak melanjutkan aktifitasnya, sehingga

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Barsa selaku pengawas menginstruksikan kepada Saksi Nenang Supriyadi, Saksi Helmi Surya Darma Suwando Putra, Saksi Guni Malliku, dan Sdra. Zainal selaku operator alat berat untuk segera menghentikan pekerjaannya, atas kejadian tersebut PT. Arkara Prathama Energi (APE) melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kutai Timur untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat hasil pemeriksaan di areal IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) PT. Tambang Batubara Harum (TBH) yang selanjutnya disebut PT. Arkara Prathama Energi (APE) karena adanya perubahan nama izin usaha oleh Polres Kutai Timur bersama dengan UPTD. KPHP Bengalon diperoleh hasil koordinat sebagai berikut:

1. Titik Koordinat posisi Terdakwa Sigar:
 - X: 00,53637 Y: 117,35085
2. Titik Koordinat posisi Saksi Yohanis Rappan:
 - X: 00,53639 Y: 117,35090
3. Titik Koordinat posisi Saksi Yohanis Sampe:
 - X: 00,53635 Y: 117,35098
4. Titik Koordinat posisi Saksi Karel Kambuno:
 - X: 00,53638 Y: 117,35100
5. Titik Koordinat posisi Sdr. Mama Ayu:
 - X: 00,53651 Y: 117,35106
6. Titik Koordinat Alat Berat 1:
 - X: 00,53584 Y: 117,35121
7. Titik Koordinat Alat Berat 2:
 - X: 00,53633 Y: 117,35055

yang mana titik koordinat lokasi penyetopan aktifitas Land Clearing tersebut berada dalam lokasi IPPKH PT. Arkara Prathama Energi (APE);

- Bahwa PT. Arkara Prathama Energi (APE) memiliki dokumen perizinan berupa:

- Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT. Tambang Batubara Harum seluas 329,20 (tiga ratus dua puluh sembilan dan dua puluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 1129/1/IUP/PMDN/2022 tentang persetujuan perubahan nama izin usaha pertambangan pada tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas batubara atas nama PT. Tambang Batubara Harum menjadi PT. Arkara Prathama Energi;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1099/MENLHK/SETJEN/PLA.4/10/2023 tentang Kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan batubara kapasitas produksi $\pm 1.400.000$ ton/tahun luas areal ± 1.757 Ha di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Arkara Prathama Energi;
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120013102599;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.840/HK/X/2014 tentang Perubahan luasan Izin usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT. Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.520/HK/VIII/2011 tentang Persetujuan Izin usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT. Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/K.190/HK/III/2010 tentang Persetujuan Izin usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT. Tambang Batubara Harum;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 39) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SUGIARTO, S.H., M.H., anak dari PITHER TR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa Saksi bekerja di PT Arkara Prathama Energi (APE) dengan jabatan Legal dan Eksternal yang bertanggung jawab dalam melaporkan setiap kejadian baik tertulis maupun secara lisan sesuai job desk;
 - Bahwa awalnya pemilik izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) adalah PT Tambang Batubara Harum (PT TBH) sebelum ke PT Arkara Prathama Energi (PT APE);
 - Bahwa perpindahan izin pinjam pakai tersebut sudah diajukan dan mendapat persetujuan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0036231.AH.01.02 tahun 2022 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Arkara Prathama Energi (PT APE) yang ditetapkan tanggal 30 Mei 2022;
 - Bahwa kegiatan *land clearing* termasuk dalam tahapan eksploitasi dan eksplorasi;
 - Bahwa sampai saat pengerjaan ini, PT Arkara Prathama Energi (PT APE) memiliki izin IUP (Izin Usaha Pertambangan) nomor 1129/1/UP/PMDN/2022 tanggal 12 Desember 2022;
 - Bahwa Saksi lupa jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat berhentinya kegiatan *land clearing*;
 - Bahwa lokasi kejadian berada di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung;
 - Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum kejadian perusahaan mengalami guncangan karena ada yang memprovokasi masyarakat sehingga Saksi diminta untuk memonitor kejadian secara detil;
 - Bahwa ada pihak berwajib di lokasi kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi NENANG SUPRIYADI alias NENANG bin DIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saat Saksi selaku operator melakukan operasi *land clearing* bersama teman Saksi yaitu HELMI, UNI, AHMAD, ZAINAL ABIDIN atas nama perusahaan PT Arkara Prathama Energi (PT APE), ada seorang ibu yang tiba-tiba datang dan menghentikan unit beroperasi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan PAK UNI membawa bulldozer sedangkan 3 (tiga) orang lainnya menggunakan excavator;





- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama seorang ibu yang menghentikan unit excavator dan buldozer tersebut;
- Bahwa selain kejadian itu, di depan juga ada beberapa warga yang sedang berkumpul;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah ada Terdakwa dalam kerumunan warga tersebut karena jaraknya cukup jauh;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan alat berat sekitar 100 meter;
- Bahwa yang dilakukan seorang ibu tersebut, Terdakwa dan rekannya adalah menyetop;
- Bahwa setelah adanya penyetopan, Saksi memarkir unit dan Saksi disuruh turun oleh pengawas dan setelah itu Terdakwa ditangkap di lokasi;
- Bahwa dalam penyetopan, seorang ibu tersebut tidak membawa senjata tajam tetapi hanya berteriak marah-marah;
- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) saat membawa alat berat di perusahaan Saksi adalah saat ada orang mendekat, Saksi selaku operator tidak boleh bergerak;
- Bahwa *land clearing* adalah pembersihan semak-semak atau pohon-pohon untuk diambil topsoil-nya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di belakang ibu-ibu itu tetapi mukanya agak samar-samar karena jaraknya cukup jauh. Kemudian Saksi disuruh turun oleh pengawas. Sekitar 1 (satu) jam mereka ditangkap oleh petugas;
- Bahwa dalam kerumunan kelompok tersebut ada yang membawa senjata tajam tetapi tidak melakukan pengancaman;
- Bahwa tidak ada yang mendekat selain ibu-ibu tersebut;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) orang dibelakang ibu-ibu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada sekitar 2 (dua) atau 1 (satu) orang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa tidak terlalu jelas terlihat apakah ada Terdakwa dalam kelompok 10 (sepuluh) orang tersebut karena jaraknya cukup jauh;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dari jauh sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa dilakukan penyetopan karena ada yang mengklaim memiliki lahan;
- Bahwa mereka berdiri di lahan mereka yang disemak-semak yang kemarin mereka klaim;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Saksi HELMI SURYA DARMA SUWANDO PUTRA anak dari PAULUS SUWONDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa *land clearing* dimulai pukul 13.00 WITA ketika alat berat dipencar karena jarak alat berat tidak boleh berdekatan. Jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter. Saksi memberishkan semak-semak dekat pondok pertama;
 - Bahwa pada saat *land clearing*, sekitar pukul 15.00 WITA ada ibu-ibu datang ke 4 (empat) unit (2 excavator, 2 bulldozer) dan menyuruh stop (tidak beroperasi). Ibu tersebut datang di unit terdepan dahulu, setelah itu merapat ke unit Saksi kemudian ibu tersebut diberhentikan oleh pengawas untuk stop;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama dari seorang ibu tersebut;
 - Bahwa selain itu, di depan ada beberapa warga yang sedang berkumpul;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan apakah ada Terdakwa karena jaraknya cukup jauh;
 - Bahwa alat berhenti sekitar 1 (satu) jam;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di belakang seorang ibu-ibu itu tetapi mukanya agak samar-samar karena jaraknya cukup jauh. Kemudian Saksi disuruh turun oleh pengawas. Sekitar 1 (satu) jam mereka ditangkap oleh petugas;
 - Bahwa dalam kerumunan kelompok tersebut ada yang membawa senjata tajam tetapi tidak melakukan pengancaman;
 - Bahwa tidak ada yang mendekat selain ibu-ibu itu;
 - Bahwa ada 10 (sepuluh) orang dibelakang ibu-ibu itu;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu jelas melihat apakah Terdakwa dalam kelompok 10 (sepuluh) orang tersebut;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dari jauh sekitar 100 (seratus) meter;
 - Bahwa dilakukan penyetopan terhadap Saksi karena adalah klaim lahan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi VIKTOR HASIHOLAN HUTAGAOL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada tanggal 25 September 2023, pukul 14.30 WITA, bertempat di area PT Arkara Prathama Energi (PT APE), Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyetop alat berat;
- Bahwa Saksi berada di lokasi karena diperbantukan di PT Arkara Prathama Energi (PT APE);
- Bahwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa melakukan penyetopan alat berat saat PT Arkara Prathama Energi (PT APE) melakukan *land clearing*;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya membawa masing-masing parang;
- Bahwa parang yang menjadi barang bukti adalah parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena dirinya merasa area yang dilakukan *land clearing* termasuk dalam lahan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa berkebun di tempat tersebut;
- Bahwa jarak Saksi saat *land clearing* cukup dekat dan Saksi melihat langsung Terdakwa bersama 3 (tiga) rekannya masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di pinggang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa menyetop kegiatan *land clearing* dengan berada di sekitar alat berat saat dilakukan aktifitas area *land clearing* dengan membawa senjata tajam dan lokasinya berada di area PT Arkara Prathama Energi (PT APE);
- Bahwa Saksi juga melakukan pengamanan terhadap seorang ibu;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain seorang ibu, Terdakwa, dan 3 (tiga) orang rekannya di sekitar alat berat;
- Bahwa seorang ibu tersebut tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian karena ada perintah tugas melakukan pengamanan karena adanya aktifitas penyetopan sehingga Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang di lokasi;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--




- Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) memasuki areal pertambangan adalah harus meninggalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akan dikawal;
- Bahwa Terdakwa bersama rekannya tidak meninggalkan KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi MUHAMMAD RIZAL MAKMUR alias RIZAL bin ABDUL MAKMUR TIMUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada tanggal 25 September 2023, pukul 14.30 WITA, bertempat di area PT Arkara Prathama Energi (PT APE), Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyetop alat berat;
- Bahwa Saksi berada di lokasi karena diperbantukan di PT Arkara Prathama Energi (PT APE);
- Bahwa dilakukan penangkapan karena Terdakwa melakukan penyetopan alat berat saat PT Arkara Prathama Energi (PT APE) melakukan land clearing;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya membawa masing-masing parang;
- Bahwa parang yang menjadi barang bukti adalah parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena dirinya merasa area yang dilakukan land clearing termasuk dalam lahan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa berkebun di tempat tersebut;
- Bahwa jarak Saksi saat land clearing cukup dekat dan Saksi melihat langsung Terdakwa bersama 3 (tiga) rekannya masing-masing membawa senjata tajam yang disimpan di pinggang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Terdakwa menyetop kegiatan land clearing dengan berada di sekitar alat berat saat dilakukan aktifitas area land clearing dengan membawa senjata tajam dan lokasinya berada di area PT Arkara Prathama Energi (PT APE);
- Bahwa Saksi juga melakukan pengamanan terhadap seorang ibu;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain seorang ibu, Terdakwa, dan 3 (tiga) orang rekannya di sekitar alat berat;
- Bahwa seorang ibu tersebut tidak membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ANGGAR YASA, S.E., dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah:
 - a. SD di SDN 051 Kaubun;
 - b. SLTP di SMPN 2 Sangkulirang;
 - c. SLTA, di SKMA Samarinda;
 - d. Strata 1, Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
 - a. CPNS dan PNS tahun 2000 sebagi staf di Dinas Kehutanan Prov. Bali;
 - b. Pada tahun 2002 Pindah tugas ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Sebagai Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia di Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur;
 - d. Mulai tahun 2016 sampai saat ini sebagai PNSD dan staf di UPTD KPHP Bengalon sebagai seksi perencanaan dan pemanfaatan;
- Bahwa regulasi atau aturan-aturan yang mengatur tentang Kehutanan beserta dengan turunannya yang masih berlaku sampai dengan saat ini sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang tentang Cipta Kerja;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.


--	--	--



Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

- Bahwa yang dimaksud “Hutan” adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa yang dimaksud “Kawasan Hutan” adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa yang dimaksud “Hutan Produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa yang dimaksud “Hutan Lindung” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa yang dimaksud “Hutan Konservasi” adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa yang dimaksud “Areal Penggunaan Lain” adalah areal bukan kawasan hutan (Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan);
- Bahwa mengenai hasil overlay peta dalam perkara ini berdasarkan pengambilan titik koordinat dari pemeriksaan teman-teman PPR. Kemudian Ahli mengoverlaykan titik koordinat itu kedalam digit dan dari beberapa titik yang Ahli overlaykan tersebut, semuanya masuk dalam kawasan hutan PT APE (PT Arkara Prathama Energi);
- Bahwa Ahli untuk yang pertama tidak ikut turun ke lapangan saat melakukan overlay, tetapi untuk yang kedua kalinya Ahli ikut turut ke lapangan saat melakukan overlay;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas dari PT APE (PT Arkara Prathama Energi) adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa titik koordinat hasil overlay tersebut adalah:
 - Titik koordinat nomor 1 terdapat lokasi Sdra KAREL, YOHANES SAMPE, YOHANES RAPPAN, SIGAR dan Sdri MAMA AYU;
 - Titik koordinat nomor 2 terdapat lokasi Sdri MAMA AYU, YOHANES RAPPAN, YOHANES SAMPE, SIGAR;
 - Titik koordinat nomor 3 terdapat alat berat;
 - Titik koordinat nomor 4 terdapat lokasi awal alat berat melakukan land clearing;
- Bahwa izin pinjam pakai terkait pemanfaatan hutan produksi adalah terdiri dari pemanfaatan/penggunaan lahan tersebut;
- Bahwa jika tidak ada perubahan dari Kementerian Kehutanan, maka nama pemakai yang pertama (sebelum tanggal berganti) masih sah;
- Bahwa jika izin pinjam pakai sudah berganti sesuai dengan yang dimohonkan, maka semua persyaratan terkait pinjam pakai harus dilengkapi oleh perusahaan yang baru;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan kehutanan, apapun kegiatan masyarakat dalam hutan itu melanggar;
- Bahwa hanya izin pinjam pakai yang harus dilengkapi oleh Pemohon sebagai syarat untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- Bahwa sesuai skema hutan sosial, baik perorangan atau kelompok boleh memanfaatkan hutan produksi dengan mengikuti/memohonkan kegiatan hutan sosial;
- Bahwa yang melakukan permohonan pertama izin pemanfaatan lahan adalah PT Tambang Batu Bara Alun;
- Bahwa izin pinjam pakai untuk pertambangan adalah perusahaan harus melakukan pelatihan yang tepat terkait pohon yang tumbuh di area tersebut sebelum pertambangan lahan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah izin pertambangan di PT APE (PT Arkara Prathama Energi) dilengkapi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tidak boleh membawa alat yang diduga digunakan untuk merusak hutan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui berapa lama penggunaan izin pinjam pakai kawasan hutan tersebut;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa luas izin pemanfaatan lahan tersebut adalah 329,7 (khusus hutan saja tidak termasuk jalan);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah tambang tersebut diperbolehkan menggunakan jalanan umum atau jalanan negara karena berkaitan dengan izin yang lain;
- Bahwa ada sanksi jika masyarakat menggunakan lahan dan tidak memiliki izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 50 jo. pasal 78;
- Bahwa Ahli belum pernah membaca Perpres Nomor 88 Tahun 2017;
- Bahwa Ahli menentukan titik koordinat menggunakan GPS (Global Positioning System);
- Bahwa Ahli hanya menggunakan GPS (Global Positioning System), tidak membawa parang, karena bukan untuk membuka hutan;
- Bahwa Ahli melakukan overlay titik koordinat yang sebelumnya sudah diambil dari Polres untuk Ahli pastikan;
- Bahwa sewaktu Ahli ke lokasi tidak bertemu satupun dengan masyarakat yang menggunakan parang;
- Bahwa dasar hukum terhadap lahan tersebut menjadi lahan produksi tetap adalah penetapan SK 79 tahun 1999;
- Bahwa dari awal terhadap hutan yang Ahli ambil titiknya merupakan Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa Ahli dari Dinas Kehutanan telah menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui bahwa hutan merupakan produksi tetap dan juga masyarakat di sekitar hutan sudah mengetahui batas terkait kawasan hutan;
- Bahwa IPPK yang sudah dikeluarkan masih berlaku meskipun perusahaan sudah mengubah nama;
- Bahwa jika perusahaan A mengajukan permohonan izin pinjam pakai untuk pembukaan lahan dalam kawasan, tiba-tiba perusahaan A merubah nama ke B maka pasti akan diubah izin pinjam pakainya, tetapi selama nama yang baru belum diputuskan oleh Kementarian Kehutanan sebagai pemakai izin, maka nama yang lama masih berlaku/sah;
- Bahwa hanya yang tertulis izinnya yang boleh menggunakan lahan tersebut;

2. Ahli YUDI ARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ahli bekerja di bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ahli perundang-undangan tersebut sejak April 2022, sedangkan bekerja sebagai ASN sejak September 2021;
- Bahwa Ahli bertugas dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pemberian advokasi hukum dan mengkoordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa regulasi atau aturan-aturan yang mengatur tentang Kehutanan beserta dengan turunannya yang masih berlaku sampai dengan saat ini sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
- Bahwa ketentuan dan penjelasan terkait dengan kawasan hutan yang digunakan saat ini yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Selain itu terdapat juga Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa penjelasan Ahli berkaitan dengan pengertian Hutan, Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Hutan Konservasi, dan Areal Penggunaan Lain adalah:
 - a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);

b. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);

c. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);

d. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);

e. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 tentang Kehutanan);

f. Areal Penggunaan Lain adalah areal bukan kawasan hutan (Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan);

- Bahwa berdasarkan definisi Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan definisi tersebut, tolak ukur suatu wilayah tertentu dinyatakan sebagai kawasan hutan adalah agar wilayah tersebut dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa terhadap Kawasan Hutan dapat digunakan diluar kegiatan kehutanan namun hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, "Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan Pasal 38 ayat (2)". Penggunaan kawasan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan (Pasal 38 ayat (3)). Kemudian dalam Pasal 214 Paragraf 3 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, Perencanaan Kehutanan mengatur, "Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung";

- Bahwa bentuk kegiatan merintang, mengganggu dan menghentikan kegiatan aktifitas dapat beragam. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 diatur bahwa permohonan penggunaan kawasan hutan diajukan oleh:

- Menteri atau pimpinan lembaga;
- Gubernur atau bupati/wali kota;
- Pimpinan badan hukum; atau
- Perseorangan, kelompok orang dan/atau Masyarakat;

- Bahwa Ahli baru mengetahui mengenai PT APE (Arkara Prathama Energi) saat di kepolsian. Terkait izin pinjam pakai Ahli tidak mengetahuinya karena hal tersebut bukan tugas dan tanggung jawab Ahli;

- Bahwa Ahli mengetahui mengenai izin pinjam pakai PT APE (Arkara Prathama Energi) yang sudah berubah nama;

- Bahwa berdasarkan Pasal 403 ayat 1 dan 2 peraturan menteri kehutanan tahun 2007 dimungkinkan untuk melakukan aktifitas pertambangan;

- Bahwa untuk dapat melakukan aktifitas bertani/berkebun, apabila masih berupa Kawasan Hutan, maka yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, tetap kegiatannya bukan bertani atau berkebun, dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial tersebut tidak dapat diberikan pada Kawasan Hutan yang sudah terdapat perizinan di atasnya;

- Bahwa di dalam diktum Keputusan Menteri LHK tentang Pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, kepada pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan terdapat kewajiban untuk melakukan ganti

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--




rugi kepada pihak-pihak lain, namun ganti rugi ini hanya dapat diberikan kepada pihak yang memang mempunyai alas hak atas tanah yang sah, yaitu mempunyai sertifikat hak atas tanah. Apabila tidak mempunyai, maka kewajiban pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan tersebut gugur. Terhadap sertifikat hak atas tanah dimaksud juga masih perlu dikaji apakah diterbitkan sebelum menjadi Kawasan Hutan atau setelah menjadi Kawasan Hutan. Apabila diterbitkan setelah menjadi Kawasan Hutan, maka sertifikat tersebut batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (larangan penerbitan hak atas tanah di Kawasan Hutan), yang dengan demikian tidak dapat diberikan ganti rugi;

- Bahwa demikian juga halnya apabila masyarakat memiliki surat selain sertifikat hak atas tanah, seperti segel atau sejenisnya. Berdasarkan surat Nomor 593/5707/Sj tanggal 22 Mei 1984, Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia agar memerintahkan kepada Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi menerbitkan izin membuka tanah dalam bentuk apapun karena dalam pelaksanaannya izin tersebut berada di dalam kawasan hutan. Dengan demikian apabila terdapat surat segel atau sejenisnya yang terbit setelah tahun 1984, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk mengganti rugi lahan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, definisi dari mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan apakah orang yang menghalangi kegiatan operasional baik pertambangan maupun di bidang kehutanan dari pemegang ijin resmi dapat dikategorikan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf a jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UUCK). Dalam penjelasan ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf a tersebut tidak terdapat penjelasan apakah yang dimaksud dengan mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

- Bahwa Ahli tidak ingat persis kronologi terkait Terdakwa;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.






- Bahwa apabila ULING ULUK als MAMA AYU anak dari ULUK NGANG yang dibantu oleh YOHANES SAMPE, YOHANES RAPPAN, SIGAR dan KAREL dapat menunjukkan alas hak atas tanah atau perizinan bidang Kehutanan, maka perbuatannya dapat dibenarkan. Apabila tidak, maka perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UUCK);
- Bahwa kewajiban mengganti rugi terhadap pihak ketiga adalah terhadap hak yang sah seperti sertifikat hak atas tanah. Apabila pihak ketiga tersebut tidak dapat menunjukkan hak yang sah, maka PT APE (Arkara Prathama Energi) tidak berkewajiban untuk mengganti rugi terhadap lahan tumbuh yang diklaim oleh Mama Ayu yang dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui secara persis izin pinjam pakai PT APE (Arkara Prathama Energi), yang pasti sepanjang izin pinjam pakai masih berlaku maka masih dapat digunakan;
- Bahwa terdapat sanksi administratif yaitu dapat berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin (kategori sanksi berat). Hal ini perlu dibuktikan secara fakta hukum;
- Bahwa jika sudah ada indikasi pelanggaran, Ahli kemudian mengelompokkan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Jika masih pelanggaran ringan diberikan teguran tertulis. Jika berat maka akan dilakukan pencabutan, sehingga tidak dapat lagi berkegiatan disitu;
- Bahwa secara teknis Ahli tidak paham bagaimana untuk menentukan Kawasan Hutan, tetapi dari telaah teknis, dituangkan dalam keputusan menteri tentang kawasan hutan di suatu provinsi;
- Bahwa boleh saja masyarakat lokal dalam kawasan hutan membuka lahan untuk menanam sayur-sayuran asalkan memiliki izin dari pemerintah atau menteri kehutanan;
- Bahwa syarat yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan izin pinjam pakai antara lain adalah permohonan persetujuan pengelolaan;
- Bahwa diperbolehkan bagi masyarakat untuk penggunaan kawasan hutan sistematisnya kehutanan sosial asalkan mendapatkan izin dahulu sebelum beraktifitas;
- Bahwa Perpres 88 Tahun 2017 skemanya sudah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa pendapat Ahli jika ada masyarakat lokal membawa senjata tajam dan masuk dalam kawasan hutan sesuai dengan regulasi Kehutanan, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, disebutkan bahwa “membawa alat yang patut diduga digunakan untuk melakukan kegiatan ilegal dalam kawasan hutan”;
 - Bahwa jika ada kawasan hutan yang berbatasan dengan kebun masyarakat dan ketika ada masyarakat menanam sedikit di kawasan itu, berkaitan dengan apakah hal tersebut dapat diganti rugi ketika ada izin pinjam pakai Kawasan, maka perlu dilihat dahulu apakah yang ditanami masyarakat tersebut statusnya kawasan hutan atau bukan. Jika status kawasan hutan maka harus dilakukan pemberian izin terlebih dahulu sebelum masyarakat melakukan kegiatan. Sedangkan jika statusnya HPL dikaitkan dengan izin pinjam pakai maka tidak ada relevansinya, karena tidak mungkin ada terbit izin pinjam pakai di kawasan non hutan, kecuali IUP;
3. Ahli BAGUS PRASETYAWAN, S.H., keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mendapatkan Surat Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 308. Tug/MB.01/SDB.H/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut:
 - a) Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b) Melakukan Penelaahan peraturan perundang-undangan;
 - c) Menelaah dan Menyusun Kontrak kerjasama/ Perjanjian/MOU;
 - d) Memberikan pertimbangan hukum/ Legal Opini terkait kasus hukum di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan, sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral CS Dipindai dengan dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - Bahwa Perizinan Berusaha dimaksud antara lain: Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi





Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

- Bahwa Tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian ESDM tempat saya bekerja ialah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan:

a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

b. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;


c. Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

d. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

e. SIPB (Surat Izin Pertambangan batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

- Bahwa adapun sebelum diberikan suatu izin usaha pertambangan dalam suatu wilayah, Pemerintah Pusat menetapkan Wilayah Pertambangan yang sebelumnya telah ditentukan oleh pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya Pemerintah pusat berkonsultasi dengan DPR RI. Wilayah Pertambangan (WP) yang merupakan Wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Bahwa penetapan WP terdiri atas WUP, WPR, WPN dan WUPK, bahwa kemudian di dalam WUP ditetapkan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dapat diberikan kepada pemegang IUP dan SIPB, di dalam WPR dapat diberikan IPR, di dalam WPN dapat ditetapkan menjadi WUPK serta kemudian dapat ditetapkan menjadi WIUPK yang selanjutnya dapat diberikan kepada pemegang IUPK, kemudian di dalam WUPK dapat ditetapkan menjadi WIUPK yang selanjutnya dapat diberikan kepada pemegang IUPK. Jadi prinsipnya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) bekerja berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bekerja berdasarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) atau pemegang IPR bekerja berdasarkan WPR;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan, IUP Memiliki 2 (dua) Tahap Kegiatan yakni tahap kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan tahap operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemuian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Perizinan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dapat melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;

- Beberapa kewajiban distur antara lain dalam Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Parizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang IUP atau UPK wajib:

- a) melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perstaran perundangundangan;
- b) menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- c) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
 - d) menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kagatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama sengan pemegang IUJP;
 - e) melakukan pembinaan kepada perusahawan jasa pertambangan dalam penerapan kardah n pertambangan yang baik;
 - f) menerapkan esas kepatutan, transparan, dan kewjaran dalam menggunakan penaahaan jasa pertambangan pemegang IUP;
 - g) mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral dan batutara dalam negeri seta mematuhi pengendalian produksi dan penjualan;
 - h) menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi dan atau pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang telah disetujui serta menempatkan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai reklamasi dan pascatambang;
 - i) melaporkan mineral atau batubara tergali pada kegiatan Eksplorasi atau Stuti Kelayakan kepada Menteri atau gubernar sesuai dengan kewenangannya;
 - j) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - k) melakukan peningkatan nilai tambah mineral atau batubara hasil Penambangan di dalam negeri;
 - l) menyusun, melaksanakan, dan menyampaikan laporan pelaksanaan program pengembangan dan pembentayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - m) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan merintang/mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat mengakibatkan terhenti atau terganggunya kegiatan usaha pertambangan, sehingga mengakibatkan terhambatnya kegiatan produksi dari penegang IUP, bila keadaan ini berlarut-larut dapat mengakibatkan terganggunya penerimaan negara dari iuran produksi/royalty dan terhentinya pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri/luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Namun demikian menurut hemat kami, kerugian materiil ini bukanlah unsur yang harus dibuktikan

--	--	--



dalam ketentuan Pasal 162 UU 3/2020, namun hanya dijadikan pelengkap keterangan dari pemegang IUP;


- Bahwa sesuai dengan ketentuan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 dijelaskan kegiatan land clearing atau pembersihan lahan merupakan salah satu tahapan bagi pemegang izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan penambangan di suatu area lahan atau sebelum dilakukannya pengupasan tanah pucuk untuk pelaksanaan kegiatan penambangan. Sebenarnya kegiatan land clearing juga diadopsi untuk pelaksanaan kegiatan usaha/industri lainnya, jadi tidak hanya pada kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ANDARIAS MATAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa selama ini adalah berkebun;
- Bahwa Terdakwa menanam sawit;
- Bahwa Saksi pernah ke kebun Terdakwa;
- Bahwa selain sawit ada tanaman lombok;
- Bahwa status tanah tersebut adalah pinjam pakai, yaitu ada yang membawa ke sana;
- Bahwa PAK EDY SALAM adalah yang membawa Terdakwa bersama ketiga temannya untuk berkebun di sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut, karena EDY yang membawa kita ke sana;
- Bahwa mereka sudah disana kurang lebih setahun;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya adalah yang lebih dahulu menanam baru kemudian perusahaan PT Arkara Prathama Energi (PT APE) yang datang;
- Bahwa yang dijanjikan oleh EDY SALAM terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya adalah dengan hitungan per 1 (satu) pohon, yang tergantung kemampuan menanam;
- Bahwa status tanah tersebut adalah Kelompok Tani EDY SALAM;
- Bahwa saat Saksi turun, Terdakwa dan rekannya ditangkap di atas sehingga Saksi tidak menyaksikan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengancam orang dengan parang;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa biasanya orang berkebun membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa menanam di sana karena pengaruh EDY SALAM;
- Bahwa surat yang diberikan dari EDY SALAM kepada Terdakwa berupa pinjam pakai;
- Bahwa pinjam pakai terhadap lahan tersebut sudah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan penggarapan di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas lahan yang Saksi garap;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa lahan tersebut dari EDY SALAM;
- Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian perusahaan sedang melakukan *land clearing*;
- Bahwa saat kejadian, lahan yang dilakukan *land clearing* oleh perusahaan adalah lahan milik MAMA AYU;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi EKKY YUDISTIRA ADI NUGRAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai salah satu wartawan di salah satu media online Kutai Timur;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kasus yang terjadi di perusahaan PT Arkara Prathama Energi (APE), yaitu Saksi pernah melakukan peliputan berita terkait dengan pencemaran sungai sangatta yang diduga dilakukan oleh PT Arkara Prathama Energi (APE);
- Bahwa sewaktu pengambilan data sampai dengan saat ini Saksi beberapa kali bertemu dengan Terdakwa dan rekannya. Pada saat itu Saksi berada di sungai benuh, tetapi Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkebun secara manual menggunakan parang;
- Bahwa ada dugaan pencemaran sungai di Sangatta oleh PT Arkara Prathama Energi (APE), sudah ada sanksi administrasi paksaan pemerintah, karena terbukti PT Arkara Prathama Energi (APE) melakukan kegiatan di luar konsesi dan tidak memiliki izin lingkungan;
- Bahwa Saksi kurang mengerti secara detail tentang sanksi administrasi tersebut, sepengetahuan Saksi berupa larangan untuk melakukan aktifitas di areal yang sudah ditentukan oleh DRH Kutai Timur;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--




- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait lahan yang dimiliki oleh Terdakwa di areal tersebut;
- Bahwa pada saat pengambilan berita, Saksi temui seorang ibu yang tinggal di gubuk di areal seberang sungai dan informasi dari ibu tersebut, sudah tinggal 10 (sepuluh) tahun yang silam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan kelompok tani di area tersebut karena yang Saksi fokuskan saat itu adalah pencemaran sungai sangatta yang diduga dilakukan oleh PT Arkara Prathama Energi (APE);
- Bahwa Saksi mengambil data di bagian-bagian yang Saksi duga sebagai sumber pencemaran, di jembatan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan di daerah mana lokasi yang terkena pencemaran tersebut karena saat itu tidak ada GPS dan sinyal, sehingga titik koordinatnya tidak bisa dipastikan;
- Bahwa Saksi ke lokasi sekitar mulai bulan Januari sampai bulan Mei;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2023, Saksi berada di Sangatta;
- Bahwa Saksi tidak berada di daerah PT Arkara Prathama Energi (APE) pada tanggal 25 September 2023 dan tidak melihat sama sekali kejadian yang ada disana;
- Bahwa sanksi administrasi adalah kegiatan yang berada di luar konsesi dan juga perizinan yang tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut berdasarkan data dari DRH Kutim;
- Bahwa Saksi prihatin dengan Terdakwa yang dijerat hukum karena berladang di area IPPKA pusat, padahal area tersebut merupakan milik tambang batu bara Harum dan juga PT Arkara Prathama Energi (APE) tidak mempunyai izin perizinan. Sehingga apabila Terdakwa dikenakan sanksi maka PT Arkara Prathama Energi (APE) juga seharusnya mendapatkan sanksi yang sama karena lalai dalam hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu membuka lahan di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung untuk bercocok tanam;
- Bahwa kegiatan tersebut Terdakwa lakukan setahun terakhir dari tahun 2022;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





- Bahwa saat di lokasi Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan lainnya berada di belakang MAMA AYU;
- Bahwa pada saat itu MAMA AYU berada di depan sedang menahan alat, dan Terdakwa bersama 3 (tiga) rekan lainnya di belakang MAMA AYU dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki lahan di sekitar lokasi;
- Bahwa lahan yang Terdakwa garap terletak di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, dengan luas lahan ± 2 (dua) hektar, namun hingga saat ini belum memiliki surat;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi pertambangan batu bara PT Arkara Prathama Energi (APE), Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, sekitar pukul 14.00 WITA, karena lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Arkara Prathama Energi (APE) tersebut berjarak ± 50 (lima puluh) meter dari pondok Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di lokasi area pertambangan batu bara PT Arkara Prathama Energi (APE) di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, yaitu melarang PT Arkara Prathama Energi (APE) melakukan kegiatan pertambangan agar lahan yang Terdakwa garap tidak ditambang/*land clearing* dengan menggunakan alat berat oleh PT Arkara Prathama Energi (APE);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di pondok dan setelah mendengar suara alat berat yang melakukan kegiatan, lalu Terdakwa mendatangi kegiatan tersebut dan melarang aktifitas pertambangan, kemudian setelah Terdakwa berada di lokasi, teman-teman Terdakwa ikut dan bersama-sama melakukan penyetopan terhadap alat berat sebanyak 4 (empat) alat berat menjadi berhenti dan tidak bisa melakukan aktifitas/kegiatan pertambangan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada teman-teman Terdakwa lainnya yang diamankan antara lain Sdr. KAREL, Sdr. YOHANIS RAPPAN, dan Sdr. YOHANIS SAMPE;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 11.00 WITA, beberapa karyawan dari PT BAS yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang merupakan kontraktor PT Arkara Prathama Energi (APE) melakukan aktifitas berupa pembersihan lokasi atau *land clearing* yang saat itu dilakukan oleh Sdr. NENANG SUPRIYADI selaku operator dozer, Sdr. HELMI SURYA DARMA SUWWANDO PUTRA selaku operator excavator dan Sdr. GUNI MALIKU selaku operator dozer dan Sdr.





ZAINAL selaku operator excavator dan sekitar pukul 15.00 WITA, Sdri. MAMA AYU (DPO) mendatangi unit yang melakukan *land clearing* untuk menghentikan kegiatan dimaksud, lalu MAMA AYU meminta agar para karyawan segera menghentikan aktifitas sehingga sempat terjadi perselisihan atau adu mulut antara para karyawan dengan MAMA AYU. Selanjutnya Terdakwa yang posisinya berjarak ± 30 (tiga puluh) meter dari MAMA AYU bersama Sdr. YOHANIS RAPPAN, Sdr. KAREL KAMBUNO dan Sdr. YOHANIS SAMPE turut menghampiri Sdri. MAMA AYU yang tengah menghentikan aktifitas *land clearing* yang mana saat itu Terdakwa berkata kepada para operator “Jangan, jangan digusur, lihat dulu tanam tumbuh saya,” sambil melambaikan tangan kiri Terdakwa sebagai kode kepada para operator agar tidak melanjutkan aktifitasnya;

- Bahwa Terdakwa membawa parang saat itu, yang digunakan untuk merintis lahan/membersihkan lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengacungkan parang saat kejadian;
- Bahwa alat berat sempat terhenti saat Terdakwa berada di sana;
- Bahwa Terdakwa ikut serta menghalang-halangi alat berat PT Arkara Prathama Energi (APE) karena melihat tanaman MAMA AYU digusur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sah lahan tersebut;
- Bahwa ada pondok di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan parang terlebih dahulu di pondok sebelum menghalangi alat berat PT Arkara Prathama Energi (APE), karena parang Terdakwa ikatkan di pinggang karena memang habis membersihkan lahan, tidak ada maksud untuk menakuti perusahaan;
- Bahwa parang tersebut dan yang telah menjadi barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa orang pasti takut jika melihat parang;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk membuka kebun adalah Sdr. EDY SALAM;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada tambang di area tersebut, Terdakwa hanya diiming-imingi untuk diberikan lahan;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan luas lahan adalah 2 (dua) hektar untuk setiap orang;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun lebih membuka lahan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya, banyak orang lain yang membuka kebun di lahan tersebut;





- Bahwa kejadian saat Terdakwa berada di belakang MAMA AYU untuk menghalangi alat berat terjadi sekitar jam 2 (dua) siang, saat Terdakwa sedang bekerja di lahan, Terdakwa mendengar alat berat lalu Terdakwa bersama 3 (tiga) rekannya pergi dan melihat di tempat kejadian sehingga parang tersebut masih terikat di pinggang Terdakwa dan 3 (tiga) rekannya;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang yang ditangkap saat kejadian, tetapi karena yang membawa parang hanya 4 (empat) orang termasuk Terdakwa, maka hanya yang membawa parang yang diamankan untuk proses lanjut;
- Bahwa tujuan MAMA AYU menahan alat berat karena mempunyai tanaman di area tersebut;
- Bahwa belum ada pergantian tali asih tanam tumbuh;
- Bahwa tanaman yang Terdakwa tanam berupa sayur-sayuran dan sawit;
- Bahwa terdapat 50 (lima puluh) orang yang berkebun di area tersebut;
- Bahwa saat di belakang MAMA AYU, Terdakwa sempat bertanya apa ada penggantian terhadap aktfitas perusahaan, tetapi perusahaan mengatakan ingin melakukan *land clearing*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengukur panjang parang Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa di kebun dan saat mendengar alat berat barulah secara spontan melihat ke lokasi kejadian;
- Bahwa parang tersebut digunakan khusus untuk berkebun;
- Bahwa tidak ada yang mengajak/mengkoordinir saat kejadian, Terdakwa melakukan secara spontan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang MAMA AYU berada;
- Bahwa dari 9 (sembilan) orang hanya MAMA AYU yang berada di depan, kedelapan orang lainnya berada di belakang, tetapi hanya 4 (empat) orang yang membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada di kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli parang tersebut dari pasar dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.617/Menhut-II/2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Tambang Batubara Harum Seluas 329,20 (tiga ratus dua puluh sembilan





dan dua puluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Oktober 2011;


- Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 1129/1/IUP/PMDN/2022 tentang persetujuan perubahan nama izin usaha pertambangan pada tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas batubara atas nama PT Tambang Batubara Harum menjadi PT Arkara Prathama Energi;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.1099/MENLHK/SETJEN/PLA.4/10/2023 tentang Kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan batubara kapasitas produksi $\pm 1.400.000$ ton/tahun luas areal ± 1.757 Ha di Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Arkara Prathama Energi;
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120013102599;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.840/HK/X/2014 tentang Perubahan Luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.520/HK/VIII/2011 tentang Persetujuan Izin usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.190/HK/III/2010 tentang Persetujuan Izin usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT Tambang Batubara Harum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang berwarna kehitaman dengan panjang kurang lebih 60 cm dan di sarung parang tersebut ada tali tambang kecil dengan warna biru;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk dengan ukuran 8 GB yang berisi rekaman dan dokumentasi/foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di area PT Arkara Prathama Energi (PT APE), Kecamatan





Rantau Pulung, MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE, telah menghentikan kegiatan eksplorasi pertambangan berupa *land clearing* yang dilakukan oleh PT Arkara Prathama Energi (PT APE);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika sedang dilakukan *land clearing* menggunakan alat berat, MAMA AYU mendekati alat berat tersebut dan melakukan penyetopan, dan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE berada di belakang MAMA AYU sambil masing-masing membawa parang;

- Bahwa MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE melakukan penyetopan kegiatan *land clearing* tersebut karena merasa memiliki lahan yang diperoleh dari EDY SALAM;

- Bahwa akibat dari perbuatan MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE, kegiatan pertambangan tersebut menjadi terhenti;

- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) area PT Tambang Batubara Harum yang sekarang menjadi PT Arkara Prathama Energi (PT APE), berdasarkan bukti surat:

- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.840/HK/X/2014 tentang Perubahan Luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT. Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.520/HK/VIII/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.190/HK/III/2010 tentang Persetujuan Izin usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT. Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 1129/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Batubara atas nama PT. Tambang Batubara Harum menjadi PT. Arkara Prathama Energi;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di kawan hutan yang telah diberikan izin pinjam pakai kepada PT Tambang Batubara Harum yang sekarang menjadi PT Arkara Prathama Energi (PT APE), berdasarkan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.617/Menhut-II/2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Tambang Batubara Harum Seluas 329,20 (tiga ratus dua puluh sembilan dan dua puluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 39) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya/subjeknya (*Error In Persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama SIGAR anak dari AMBAM (alm.) yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-466/SGT/12/2023 tanggal 9 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);


Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2)”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau” yang artinya adalah apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut dianggap terpenuhi pula secara utuh;

Menimbang bahwa dalam rumusan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara itu sendiri tidak disebutkan secara tegas bentuk-bentuk tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan merintang atau mengganggu. Artinya rumusan pasal tersebut memberikan ruang kontempelasi kepada Hakim untuk memaknai seperti apa bentuk tindakan merintang atau mengganggu itu sendiri, mengingat akan ada banyak sekali bentuk modifikasi daripada tindakan merintang atau mengganggu itu sendiri sehingga tidak mungkin jika undang-undang harus merinci satu persatu bentuk tindakan tersebut. Dengan demikian pemaknaan pengertian merintang atau mengganggu secara terminologis diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai penemu hukum;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa secara etimologis, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “merintang” adalah mengalangi, mengalang-alangi, mengganggu, atau mengusik;

Menimbang bahwa secara etimologis, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “mengganggu”, adalah kata kerja dari kata dasar “ganggu”, yang artinya adalah mengusik, merintang, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau mendatangkan kekacauan (kerusakan dan sebagainya);

Menimbang bahwa pengertian kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah *“kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”*;

Menimbang bahwa IUP adalah singkatan dari Izin Usaha Pertambangan, yang berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang bahwa IUPK adalah singkatan dari Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa IPR adalah singkatan dari Izin Pertambangan Rakyat, yang berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa SIPB adalah singkatan dari Surat Izin Penambangan Batuan, yang berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terdapat kewajiban pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yaitu:

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Menteri;
- d. membayar iuran Pertambangan rakyat; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri;


Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 86F huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara diatur kewajiban pemegang SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) yaitu menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, diatur kewajiban pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa pengertian hak atas tanah, adalah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;
- c. hak guna-bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut-hasil hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti perbuatan pada tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di area PT Arkara Prathama Energi (PT APE), Kecamatan Rantau Pulung, MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE, telah menghentikan kegiatan eksplorasi pertambangan berupa *land clearing* yang dilakukan oleh PT Arkara Prathama Energi (PT APE). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika sedang dilakukan *land clearing* menggunakan alat berat, MAMA AYU mendekati alat berat tersebut dan melakukan penyetopan, dan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE berada di belakang MAMA AYU sambil masing-masing membawa parang. Bahwa MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE melakukan penyetopan kegiatan *land clearing* tersebut karena merasa memiliki lahan yang diperoleh dari EDY SALAM. Bahwa akibat dari perbuatan MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE, kegiatan pertambangan tersebut menjadi terhenti;

Menimbang bahwa lokasi kejadian tersebut berada di wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) area PT Tambang Batubara Harum yang sekarang menjadi PT Arkara Prathama Energi (PT APE), berdasarkan bukti surat:

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.840/HK/X/2014 tentang Perubahan Luasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada PT. Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.520/HK/VIII/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.190/HK/III/2010 tentang Persetujuan Izin usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT. Tambang Batubara Harum;
- Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 1129/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Batubara atas nama PT. Tambang Batubara Harum menjadi PT. Arkara Prathama Energi;

Menimbang bahwa lokasi kejadian tersebut berada di kawasan hutan yang telah diberikan izin pinjam pakai kepada PT Tambang Batubara Harum yang sekarang menjadi PT Arkara Prathama Energi (PT APE), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.617/Menhut-II/2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Tambang Batubara Harum Seluas 329,20 (tiga ratus dua puluh sembilan dan dua puluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Oktober 2011;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE, adalah termasuk dalam perbuatan mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 86F huruf b, dan Pasal 136 ayat (2)" telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dihukum sebagai orang yang melakukan (pleger);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang menyuruh melakukan” (doen plegen) artinya adalah terdapat sedikitnya dua orang yaitu orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mengujudkan perbuatan pidana antara pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti perbuatan pada tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di area PT Arkara Prathama Energi (PT APE), Kecamatan Rantau Pulung, MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE, telah menghentikan kegiatan eksplorasi pertambangan berupa *land clearing* yang dilakukan oleh PT Arkara Prathama Energi (PT APE). Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika sedang dilakukan *land clearing* menggunakan alat berat, MAMA AYU mendekati alat berat tersebut dan melakukan penyetopan, dan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE berada di belakang MAMA AYU sambil masing-masing membawa parang. Bahwa MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE melakukan penyetopan kegiatan *land clearing* tersebut karena merasa memiliki lahan yang diperoleh dari EDY SALAM. Bahwa akibat dari perbuatan MAMA AYU, bersama dengan Sdr. KAREL

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE, kegiatan pertambangan tersebut menjadi terhenti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti adanya hubungan yang erat antara MAMA AYU, dengan Sdr. KAREL KAMBUNO, Sdr. YOHANIS RAPPAN, Terdakwa SIGAR, dan Sdr. YOHANIS SAMPE, yaitu perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 39) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan dalam paragraf di bawah;

Menimbang bahwa pokok dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa berada di tempat kejadian karena sedang melakukan aktivitas perkebunan;

Menimbang bahwa terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum bahwa lokasi kejadian berada di kawan hutan yang telah diberikan izin pinjam pakai kepada PT Tambang Batubara Harum yang sekarang menjadi PT Arkara Prathama Energi (PT APE), berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.617/Menhut-II/2011 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Tambang Batubara Harum Seluas 329,20 (tiga ratus dua puluh sembilan dan dua puluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 25 Oktober 2011, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan tidak dapat dibenarkan karena di dalam kawasan hutan dilarang ada kegiatan apapun tanpa izin termasuk perkebunan;

Menimbang bahwa adapun jika yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah dalil mengenai Terdakwa yang memiliki hak untuk berkebun di lokasi kejadian tersebut, ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 39) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur bahwa untuk seseorang yang menghentikan kegiatan pertambangan dapat dipidana haruslah pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) telah melakukan kewajiban untuk menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haknya;

Menimbang bahwa pengertian hak atas tanah, adalah yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;
- c. hak guna-bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut-hasil hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka cukuplah dengan ditemukan fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa adalah pemegang hak atas tanah yang diatur oleh undang-undang sudah dapat untuk menyatakan dirinya tidak memenuhi unsur pidana tersebut, tetapi setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah pemegang hak atas tanah di lokasi kejadian sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa adapun terhadap bentuk dan lamanya hukuman pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang berwarna kehitaman dengan panjang kurang lebih 60 cm dan di sarung parang tersebut ada tali tambang kecil dengan warna biru;

adalah barang bukti berupa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk dengan ukuran 8 GB yang berisi rekaman dan dokumentasi/foto;

adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan laporan dan disita dari Saksi EKO SUGIARTO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EKO SUGIARTO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kegiatan pertambangan PT Arkara Prathama Energi (PT APE);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 39) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:


1. Menyatakan Terdakwa SIGAR anak dari AMBAM (alm.) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGAR anak dari AMBAM (alm.) oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya yang berwarna kehitaman dengan panjang kurang lebih 60 cm dan di sarung parang tersebut ada tali tambang kecil dengan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk dengan ukuran 8 GB yang berisi rekaman dan dokumentasi/foto;

Dikembalikan kepada Saksi EKO SUGIARTO;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Sgt.

--	--	--